

TUNJANGAN HARI RAYA (THR) APARATUR SRAGEN DIBAYARKAN PEKAN DEPAN, PUNYA SEKDA LEBIH BESAR DARIPADA BUPATI



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/thr.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Tunjangan hari raya (THR) untuk para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen bakal dibayarkan pekan depan. Bupati Sragen dan DPRD Sragen juga mendapatkan THR dengan nilai sebesar satu kali gaji plus tunjangan. THR Sekretaris Daerah (Sekda) ternyata lebih tinggi dari THR Bupati.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sragen, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Sragen sebanyak 7.003 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 2.323 orang. Total ASN di Sragen sebanyak 9.326 orang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menyampaikan THR untuk ASN di Sragen akan dibayarkan pada Kamis (28/3/2024) pekan depan. THR yang diberikan senilai satu kali gaji pokok plus tunjangan.

“Total anggarannya senilai Rp40 miliaran, setiap tahun sama. THR ini juga termasuk untuk PPPK sebanyak 2.323 orang. THR itu juga diberikan kepada 45 orang legislator, Bupati, dan Wakil Bupati,” jelasnya

Dwiyanto tidak mengetahui nilai THR untuk legislator. Kalau THR untuk ASN itu, ujar dia, paling kecil Rp2,5 juta per orang dan paling banyak Sekda Sragen karena golongannya paling tinggi. Dia menyebut THR untuk Sekda antara Rp8 juta-Rp9 juta.

“THR untuk Bupati dan Wabup lebih kecil nilainya dari THR Pak Sekda. THR untuk Ibu Bupati hanya Rp5,7 juta dan Pak Wakil Bupati hanya Rp5,2 juta. Nilai itu sudah termasuk tunjangan,” jelas Dwiyanto.

THR Sekda lebih tinggi karena masa kerjanya juga dihitung sedangkan untuk Bupati dan Wabup tidak ada masa kerja.

Dwiyanto menambahkan biasanya setelah THR Dibayarkan akan terjadi inflasi di Sragen, karena harga-harga ikut merangkak naik. “Setelah THR dibayarkan biasanya para ASN berbelanja untuk kebutuhan Lebaran. Itu yang kemungkinan membuat harga naik,” jelasnya. (Tri Rahayu)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/thr-asn-sragen-dibayarkan-pekan-depan-punya-sekda-lebih-besar-daripada-bupati-1888398>, “THR ASN Sragen Dibayarkan Pekan Depan, Punya Sekda Lebih Besar daripada Bupati”, tanggal 22 Maret 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/amp/844471891/tak-hanya-asn-bupati-dan-anggota-dprd-sragen-bakal-terima-thr-anggarannya-fantastis>, “Tak Hanya ASN, Bupati dan Anggota DPRD Sragen Bakal Terima THR, Anggarannya Fantastis”, tanggal 22 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi